

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang diawali dengan adanya kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah lembaga yang dinamakan dengan lembaga keluarga (Novita, 2011: 15). Usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan sesamanya, didasarkan pada suatu kodrat yang kuat untuk hidup teratur. Akan tetapi perlu diakui, bahwa apa yang tersebut teratur, tidaklah senantiasa sama bagi setiap orang. Kegiatan manusia untuk mengusahakan keteraturan, antara lain, akan tampak pada tingkah lakunya yang nyata. Tingkah laku yang nyata tersebut, atau dalam proses interaksi sosial. Dengan demikian, maka tingkah laku tersebut ditinjau sebagai hasil dari pengaruh berbagai faktor, serta wujudnya dalam hubungan manusia (Soekanto, 2009: 113).

Menurut Syukur, dan Abdul (2016: 56) keluarga secara sosiologis merupakan sebuah bentuk terkecil dari masyarakat yang dapat membentuk suatu struktur. Sebagai suatu struktur, maka keluarga dapat membangun suatu perubahan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera tentunya diperlukan adanya kesiapan. Sebelum terbangunnya sebuah keluarga baik kesiapan biologis, mental, emosional maupun ekonomi sebuah keluarga yang di bangun atas

dasar kesiapan biologis, mental, emosional dan ekonomi tentunya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Menurut Abdullah (2006: 141) keluarga merupakan penyumbang yang positif bagi tatanan sosial. Fungsi utama keluarga adalah untuk menjadi model bagi hubungan-hubungan kekuasaan. Menurut Goode (2007:7) keluarga dapat bertahan lama karena secara biologis manusia mempunyai hidup yang panjang dan karena adanya ikatan antara anggota-anggotanya.

Pernikahan harus disertai oleh kesiapan hidup mandiri dan memisahkan diri dari keluarga asal masing-masing. Pasangan menikah muda merupakan makhluk sosial, maka pasangan menikah muda pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri dalam konteks fisik maupun konteks sosial budaya. Dalam konteks sosial-budaya pasangan menikah muda membutuhkan masyarakat lainnya agar dapat berkolaborasi dan memenuhi fungsi-fungsi sosial lainnya. Menurut Bungin (2006: 26) manusia membutuhkan manusia lain untuk berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial satu dengan lainnya. Fungsi sosial manusia lahir dari kebutuhan akan fungsi tersebut oleh orang lain, Produktivitas fungsional dikendalikan oleh berbagai macam kebutuhan manusia.

Idealnya, sistem keberpasangan dalam bingkai pernikahan memang bermuara pada kebahagiaan yang mengejawantahkan dalam lika-liku kehidupan rumah tangga. Tapi, tidak jarang pula pernikahan hanya untuk melegitimasi etos ketertindasan pada perempuan muda. Menurut Iskandar,

(dalam seminar BKKBN tahun 2014) usia ideal pernikahan pada perempuan dari usia 20-35 tahun. Sedangkan laki-laki berusia 25-40 tahun. Ketidaksiapan dalam hal berkeluarga baik diukur berdasarkan biologis maupun psikologis. Secara umum ketidaksiapan yang terjadi pada pasangan berdampak pada hubungan sosial di dalam bermasyarakat termasuk kedalam struktur keluarga. Bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki fungsi-fungsi dalam struktur keluarga. Usia pasangan untuk melangsungkan pernikahan yang ideal akan menentukan pertahanan keluarga. Praktik berkeluarga pun kerap menjadi persoalan serius di lingkungan masyarakat baik yang berusia tua maupun dibawah umur.

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka perceraian juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebanyak 2.754 sedangkan 2014 sebanyak 2.813 pasangan (antarababel, 2015). Data lain menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Bangka cukup banyak. Di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bangka data perceraian mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari Angka perceraian dari tahun 2015-2016 setiap Kecamatan. Angka perceraian di Kecamatan Sungaliat 134-167 pasangan, Belinyu 67-72 pasangan, Riausilip 32-29 pasangan, Pemali 41-56 pasangan, Puding Besar 20-22 pasangan, Bakam 19-16 pasangan, Merawang 40-43 pasangan, dan Mendo Barat 40-36 pasangan. Total keseluruhan pasangan suami-istri yang bercerai di Kabupaten Bangka dari tahun 2015-2016 adalah 161-174 pasangan.

Fenomena pasangan menikah usia muda di Bangka Belitung sudah berlangsung dalam dimensi ruang dan waktu yang lama dan tak terbatas. Pernikahan usia muda banyak dilakukan pada masyarakat pedesaan. Angka pernikahan pasangan suami istri di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat ditahun 2015 yaitu 17 pasangan suami-istri yang menikah, 10 pasangan suami-istri yang menikah usia muda, persentase 58,82% sedangkan ditahun 2016 yaitu 19 pasangan suami-istri yang menikah, sedangkan 11 pasangan suami-istri yang menikah usia muda persentase 57,89%. Secara keseluruhan pasangan yang menikah dari tahun 2015-2016 tercatat 36 pasangan suami-istri yang menikah, 21 pasangan suami-istri yang menikah usia muda, persentase 58,33% (dihimpun dari KUA Kecamatan Mendo Barat, 2017).

Pertahanan keluarga tak bisa lepas dari peran pasangan dalam membina rumah tangga. Pasangan apalagi perempuan juga biasanya bekerja baik di sektor privat maupun publik walaupun sudah memiliki keluarga. Misalkan dilansir oleh data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (RI), tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 47,98%, serta tingkat partisipasi kerja perempuan di Bangka pada tahun 2010 sebanyak 34,81%. (BPS-data perempuan 2016). Berdasarkan angka rekapitulasi mata pencaharian penduduk di Desa Mendo masyarakat bekerja sebagai petani dengan kategori umur 13-75 tahun dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 472 orang, dan perempuan 87 orang, sebagai PNS laki-laki berjumlah 8 orang,

sedangkan perempuan berjumlah 7 orang. Guru swasta laki-laki berjumlah 5 orang, perempuan berjumlah 3 orang dan sebagai wiraswasta laki-laki berjumlah 42 orang dan perempuan 10 orang. Jumlah seluruh pekerja perempuan dengan berbagai jenis pekerjaan 108 orang.

Pasangan usia muda yang telah memiliki keluarga begitu bervariasi. Mulai dari perempuan yang menikah pada usia 15-19 tahun sampai pada perempuan yang menikah diusia relatif ideal. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti dapatkan sebagian keluarga yang menikah pada usia muda memiliki fungsi peran sosial dalam masyarakat. Hubungan menikah muda dengan fungsional keluarga dalam praktik berkeluarga pada pasangan menikah usia muda menjadi dinamis dan terlebihnya peran pasangan sangat kuat dalam fungsi keluarga di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat. Namun yang tampak unik bahwa fungsional sistem keluarga tetap terjalin walaupun ada pembagian peran yang harus menyebabkan pasangan.

Penelitian ini akan fokus pada bahasan mengenai praktik berkeluarga pada pasangan menikah usia muda yang tidak mengalami perceraian, dan bagaimana bentuk praktik berkeluarga pasangan di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat. Pasangan yang menikah muda pada dasarnya akan mengalami kondisi yang labil pada kondisi biologis dan psikisnya. Itulah sebabnya penelitian ini akan menganalisis bentuk-bentuk fungsional praktik berkeluarga pada pasangan menikah usia muda. di Desa Mendo Kecamatan Mendo barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana gambaran fenomena pasangan pernikahan usia muda tidak mengalami perceraian di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat?
2. Bagaimanakah bentuk praktik berkeluarga yang dijalankan oleh pasangan menikah usia muda di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan keluarga pada pasangan pernikahan usia muda tidak mengalami perceraian di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat.
2. Untuk menganalisis bentuk praktik berkeluarga yang dijalankan oleh pasangan menikah usia muda

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai kontribusi bagi pihak-pihak antara lain :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademik terutama dalam pengembangan disiplin ilmu pengetahuan khususnya sosiologi keluarga.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi keluarga, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pasangan yang menikah muda di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat terkait bentuk praktik berkeluarga pada pasangan menikah usia muda
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan studi penelitian lebih lanjut.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bentuk praktik berkeluarga pada pasangan menikah usia muda (Studi di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat). Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini akan peneliti cantumkan tiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, yang dianggap mempunyai persamaan dengan penelitian ini. Persamaan tersebut adalah dalam hal bentuk pernikahan usia muda pada pasangan di dalam kehidupan berrumah tangga yang ada di masyarakat

pedesaan. Selain terdapat kesamaan, tentu ada perbedaan titik fokus yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian *pertama* yang dilakukan Suci Novita (2011), yang berjudul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pekerja dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Pangkalpinang*”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kekerasan yang dilakukan oleh suami istri terhadap istri dalam kenyataannya adalah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya gaya hidup berbeda, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh istri adalah kekerasan fisik meliputi ditampar, ditonjok, dipukul dan dilempar benda, kekerasan psikis meliputi ancaman pembunuhan, perkataan suami yang menyakitkan hati, diusir dari rumah dan suami selingkuh, kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan intim, dan kekerasan ekonomi meliputi tidak memberikan nafkah lahir, istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tetapi penghasilan suami tidak diberikan kepada istri.

Dampak dari kekerasan yang dialami oleh istri secara fisik mengalami memar-memar pada tubuhnya, karena dipukul, ditampar oleh suami. Sedangkan dampak secara psikis, istri menjadi trauma bila pergi sendirian karena takut nanti bertemu dengan suaminya, istri menjadi tekanan batinnya dan selalu minder dengan orang-orang sekelilingnya. Dengan terjadinya kekerasan tersebut dan bentuk-bentuk kekerasan tersebut maka berdampak sekali dengan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian *kedua* adalah penelitian yang dilakukan Radika Ayu Lestari (2013), yang berjudul “*Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Dan Kaitannya Dengan Tindakan Perceraian Pada Masyarakat Di Kota Pangkalpinang*”. Hasil penelitian ini mengkaji permasalahan pernikahan usia muda yang bersifat positif dan negatif. Pernikahan di usia muda juga disebutkan oleh berbagai faktor diantaranya karena sudah hamil diluar nikah, faktor ekonomi dalam artian bahwa setelah menikah diharapkan dapat membantu keadaan ekonomi keluarga, dan terakhir faktor kemauan sendiri yakni atas dasar cinta semata.

Melakukan pernikahan pada usia muda sangat rentan terjadi perceraian, usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Selain itu pola asuh orang tua yang berkepanjangan dapat membantu anak menjadi tidak mandiri. Hal ini dapat meyebabkan kematangan emosi anak yang belum stabil akan memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah tangga. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak memegang amanah sebagai suami atau istri.

Penelitian *ketiga* yang dilakukan Jeri Buana (2014) yang berjudul “*Disfungsi Peran Pasangan Suami Istri Muda Dan Dampaknya Terhadap Perceraian Pada Masyarakat Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan*”. Hasil penelitian ini berupa bahwa pernikahan di usia muda dapat bersifat negatif. Beberapa faktor diantaranya melakukan hubungan intim diluar nikah, *meried by accident* (MBA), faktor pendidikan, faktor ekonomi dalam artian setelah menikah diharapkan dapat membantu keadaan ekonomi keluarga, terakhir faktor agama yakni takut akan melakukan maksiat. Faktor nikah muda, kesalahan dalam komunikasi juga merupakan faktor penyebab terjadinya sebuah disfungsi peran dalam keluarga. Disfungsi peran dalam keluarga dapat menyebabkan pertengkaran dalam berumah tangga. Di dalam berumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah peneliti pelajari. Pada hakikatnya pembahasan tentang keluarga terkait dengan pasangan pernikahan usia muda sudah ada, sekian banyak tinjauan pustaka yang relevan dalam penelitian ini hanya berputar pada permasalahan, kekerasan yang terjadi pada perempuan pekerja dalam membina rumah tangga terhadap perceraian, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia muda, dampak pernikahan usia muda dan disfungsi peran pasangan menikah usia muda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya, yakni sama-sama membahas mengenai pernikahan usia muda, jenis penelitiannya juga menggunakan kualitatif diskriptif.

Perbedaan penelitian selain dilokus penelitian dilakukan di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat, selain itu terkait penjelasan titik fokus penelitian mengenai bentuk praktik berkeluarga pasangan menikah usia muda (Studi di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat). Padahal bentuk praktik berkeluarga pada pasangan menikah usia muda dalam keluarga ini menjadi permasalahan juga dalam kajian kehidupan masyarakat terlebihnya pada pertahanan keluarga dan peran pasangan pada keluarga pedesaan.

F. Kerangka Teoritis

Hidup bersama antara manusia satu dengan manusia dapat dilihat dengan adanya ikatan yang sah secara hukum maupun agama yakni pernikahan. Menurut Buana (2014: 20), pernikahan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan peraturan pernikahan yang berlaku. Untuk melangsungkan pernikahan harus berawal dari kesiapan dan kesanggupan dari calon pasangan suami istri dalam mendirikan rumah tangga. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut Djamarah (Rindasari, 2011: 22-23), Keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang

terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa sedangkan menurut Ihromi (1999: 135), dalam sebuah keluarga, kemampuan memposisikan diri dari masing-masing komponen keluarga sesuai peran dan fungsinya adalah salah satu keniscayaan dalam membangun sinergi tersebut.

Menurut Rahman, (Jurnal Prima, 2005: 35) laki-laki dan perempuan adalah sosok biologis dan sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sekurang-kurangnya fakta empiris memperlihatkan masih adanya eksistensi mekanisme saling membutuhkan (*need disposition*) lelaki dan perempuan yang kemudian diikat oleh kontrak pernikahan. Pandangan kaum lelaki, atau persepsi kaum lelaki terhadap kaum perempuan memiliki pengaruh bagaimana perempuan kemudian memandang dirinya, dan kemudian berdasar pandangan itu membentuk sikapnya untuk melakukan tindakan sosial dalam hubungan dengan dunia sekitarnya. Orang kemudian menyebutkannya dengan perilaku sosial itu sebagai dibentuk budaya yang turun temurun dipraktikkan, sehingga kebanyakan orang menerimanya begitu saja tanpa perlu mempertanyakan sebab-sebabnya, dan dengan demikian tidak memerlukan adanya perubahan terhadap bentuk budaya itu.

Berdasarkan asumsi, penelitian ini dicoba dikaji peneliti dengan menggunakan teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang ada yaitu teori yang peneliti gunakan adalah Teori Gender Fungsionalisme yang dikemukakan oleh Miriam Johnson berbicara tentang fungsionalisme

dan feminis. Fungsionalisme dalam mengeksplorasi ketidak beruntungan perempuan dalam masyarakat. Selain itu teori fungsionalisme memarginalkan isu ketidakadilan sosial, dominasi, dan penindasan. Namun demikian Jhonson menunjukkan bahwa variasi dan kompleksitas analitis Fungsionalisme Parson dan pengikutnya patut diperhitungkan dalam analisis gender. Tulisan Johnson mengeksplorasi relevansi gender dalam tipologi Parson, yaitu peran dalam unit dasar suatu sistem sosial, orientasi peran ekspresif versus instrumental, keluarga sebagai suatu lembaga dalam hubungan dengan lembaga lain, prasyarat fungsional dalam suatu sistem sosial, level analitis aksi sosial, dan tahap-tahap perubahan sosial. Yang paling penting dari pemikiran fungsionalisme tentang gender adalah aplikasi Jhonson mengenai konsep Parson tentang peran ekspresif versus peran intrumental, analisis hubungan keluarga dengan lembaga sosial lainnya, dan model prasyarat fungsional (Wagiyo, 2012: 12.14).

Menurut Ningsih (2015) teori fungsionalisme membicarakan adanya stratifikasi gender menurut jenis kelamin didalam keluarga yang menganut budaya patriarki, dan juga perbedaan fungsi perempuan. Johnson sebagai pendukung utama teori ini mengatakan bahwa asal – usul ketimpangan gender dalam struktur keluarga patriarki, yang hampir ditemui diseluruh dunia yakni keluarga mempunyai fungsi yang berbeda dari lembaga ekonomi dan lembaga “publik” lainnya. Didalam keluarga patriarki wanita digolongkan pada pekerjaan yang memerlukan pengungkapan kasih sayang, dilapangan pekerjaan yang biasanya

didominasi pria, perempuan juga harus mengedepankan perasaan, namun juga harus menerima sanksi dari orientasi ini, dan selalu bertanggung jawab terhadap susunan keluarga dan turut dalam partisipasi ekonomi. Sehingga yang tergambar, perempuan diharuskan menjadi lemah dan selalu mengalah dalam hubungan dengan suami, namun juga harus mengalami persaingan dalam mencari nafkah keluarga.


Jhonson menempatkan munculnya ketidakadilan gender dalam struktur keluarga patriarki, tempat yang dikenal hampir semua bentuk masyarakat. Keluarga memiliki fungsi yang berbeda dalam fungsi ekonomi dan lembaga publik lainnya, keluarga adalah tempat untuk mensosialisasikan nilai dan perilaku bagi anak-anak, tempat untuk aktivitas penting dalam pemupukan kerukunan keluarga, dan tempat kegiatan reproduksi terjadi. Dalam aktivitas keluarga ini perempuan harus melakukan fungsinya secara ekspresif, yaitu dengan melibatkan emosi dan perasaannya. Fungsi perempuan dalam keluarga dan orientasi ekspresif tersebut mempunyai pengaruh dalam struktur sosial lainnya, terutama bidang ekonomi (kerja produktif). Perempuan, misalnya disalurkan pada bidang pekerjaan yang tipikal ekspresif dan apabila harus mengerjakan “pekerjaan laki-laki” mereka tetap diharapkan untuk bersikap ekspresif juga. Tetapi anehnya karena sikap ekspresifnya dalam bekerja mereka juga dicela dan dimarginalkan. Dalam setiap tindakan perempuan selalu dituntut untuk bersikap dalam kerangka keluarga dan secara terpaksa berpartisipasi dibidang ekonomi produktif (Soroya, 2016: 14.15).

Namun demikian, tak satupun fungsi yang diilustrasikan diatas merupakan hasil dari sistem stratifikasi gender muncul, kita harus kembali pada sistem keluarga patriarki. Dalam keluarga, dengan orientasi ekspresif untuk mengasuh anak, perempuan bertindak dengan kekuatan dan otoritas untuk mengajarkan anak laki-laki maupun perempuan agar memiliki perasaan “manusia pada umumnya”. Lembaga sosial dan budaya menuntut perempuan untuk menjadi lemah dan menjadi sekutu yang ekspresif bagi suaminya yang secara instrumental menghadapi persaingan dalam mengejar pencapaian ekonomi untuk membawa keluarganya pada level aman secara ekonomis.

Melihat istrinya berperan sebagai “istri yang lemah”, anak-anaknya akan belajar lebih menghargai sikap instrumental ayahnya yang terlihat lebih kuat dan bernilai. Penghargaan instrumental laki-laki yang dianggap lebih baik dan efektif dari pada sikap ekspresif perempuan ini kemudian, disosialisasikan dan disebarluaskan keseluruh masyarakat. Cara-cara penghargaan tersebut sebenarnya tidak memiliki basis praktis tanpa didukung oleh ideologi patriarki. Johnson berharap bahwa gerakan perempuan (*women movement*) suatu saat dapat menghasilkan perubahan masyarakat dan budaya yang mampu membawa pada tindakan pengevaluasian kembali masalah kurang menghargai keekspresifan tersebut (Wagiyo, 2012: 12.15).

G. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 alur pikir



Keluarga merupakan merupakan penyumbang yang positif bagi tatanan sosial. Keluarga terbentuk melalui pernikahan dalam hubungan pertalian antara suami dan istri. Pasangan suami-istri yang masih berusia muda rentan sekali mengalami perceraian dalam hubungan keluarga. Salah satu faktor yang harus dijalankan pasangan menikah usia muda yaitu pembagian peran untuk menjalankan fungsi keluarga.

Gambaran bagan 1.1 menunjukkan pernikahan dan perceraian di Bangka Belitung meningkat beberapa tahun terakhir. Di Desa Mendo Kecamatan Mendo sendiri banyak ditemui pasangan masih usia muda yang telah menikah dan berkeluarga. Dari beberapa Pasangan menikah usia muda yang telah memiliki keluarga tetap mempertahankan keutuhan keluarga. Peneliti akan mengamati pasangan menikah usia muda yang tidak mengalami perceraian terutama peran pasangan pada keluarga di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat.

Pembagian peran yang seimbang dalam keluarga akan menyebabkan keadilan dalam menjalankan fungsi keluarga dan keharmonisan. Disinilah teori Gender Fungsionalisme Meriam Jhonson digunakan. Gender Fungsionalisme memberikan perbedaan antara peran perempuan dan peran laki-laki dalam struktur keluarga. Peran tersebut terbagi kedalam peran perempuan baik dalam struktur keluarga maupun dalam struktur ekonomi. Dengan kata lain bahwa terdapatnya perbedaan peran laki-laki dan perempuan menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan dalam menjalankan fungsi peran dalam keluarga. Keluarga memiliki fungsi yang berbeda dalam fungsi ekonomi dan lembaga publik lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman dari penelitian ini maka peneliti akan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yang disusun dengan terstruktur sebagai berikut. Adanya sistematika dalam penulisan akan membuat suatu penelitian menjadi terarah dan sistematis dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bab I ini berisi tentang pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang yang melatarbelakangi peneliti memilih penelitian. Selain itu peneliti akan membahas rumusan masalah yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat ditarik sebuah tujuan dari penelitian ini. Kemudian pada bab ini membahas manfaat dari penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Setelah itu dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pikir dan sistematika penulisan. Pada bab ini akan banyak membahas gambaran fenomena pernikahan usia muda, dan bentuk praktik berkeluarga pasangan menikah,

Selanjutnya bab II ini membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Kemudian dilanjutkan dengan objek penelitian yang akan diteliti, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Tahap terakhir adalah teknik analisis data berupa reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Seterusnya bab III ini merupakan gambaran umum penelitian terkait deskripsi mengenai lokasi penelitian. Diantaranya adalah letak geografis yang terdiri dari luas wilayah dan batas wilayah. Kondisi demografis merupakan deskripsi jumlah penduduk, gambaran angka pernikahan dan perceraian di lokasi penelitian dan lain sebagainya.

Kemudian di Bab IV ini akan memuat hasil dan pembahasan penelitian ini. Fenomena pernikahan usia muda, kedua, bentuk peran pada pasangan dalam praktik berkeluarga pasangan menikah usia muda. terkait dengan tanggung jawab, hak dan kewajiban dan model peran pada pasangan, dan faktor yang menyebabkan fungsional keluarga yang di jalankan oleh pasangan menikah usia muda dan (Studi di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat), kemudian analisis teori gender fungsionalisme Meriam Jhonson mengenai konsep pembagian peran ekspresif versus peran instrumental dalam bentuk praktik berkeluarga pasangan menikah usia muda.

Terakhir di Bab V ini berisi tentang kesimpulan, implikasi teori dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumuan masalah. Bab ini akan membahas secara singkat, padat namun mewakili dari hasil penelitian tersebut. Menjelaskan kesimpulan dari bab penelitian ini juga memberikan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya jika memang ada kesamaan dengan penelitian tersebut.